

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara hukum.<sup>1</sup>Yang di maksudkan dengan Negara hukum oleh Aristoteles adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Maka menurutnya yang memerintah dalam Negara bukanlah manusia melainkan pikiran yang adil yang tertuang dalam peraturan hukum sedangkan penguasa hanya memegang hukum dan keseimbangan saja. Sedangkan Negara hukum menurut Eropa Kontinental dipelopori oleh Immanuel Kant, dalam bidang hukum dan kenegaraan aliran ini berpendapat bahwa Negara harus bersifat pasif, ia hanya mengawasi dan bertindak apabila terjadi perselisihan antara anggota masyarakat dalam menyelenggarakan kepentingannya. Dalam perkembangan selanjutnya Negara hukum sebagai paham atau falsafah liberal berubah ke Negara Hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Untuk menjamin jangan sampai terjadi tindakan sewenang-wenang dari Negara/penguasa dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.<sup>2</sup> Negara hukum Indonesia memiliki ciri-ciri tersendiri yang barangkali berbeda dengan Negara hukum yang diterapkan di berbagai Negara. Hukum itu sendiri terdiri dari peraturan-peraturan dan peraturan ini tidak hanya bersifat abstrak saja; tetapi juga menyangkut kehidupan manusia sehari-hari atau hal-hal yang konkret.<sup>3</sup>Salah satu faktor yang membuat suatu aturan menjadi efektif adalah warga masyarakat. Warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen.

<sup>2</sup> Moh. Kusnadi, Bintan R. Saragih, *Ilmu Negara* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2016), hlm. 131-133.

<sup>3</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 30.

yang bersangkutan.<sup>4</sup> Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan pemberlakuannya di dalam segala hal, karena seyogyanya kalau masih ada sarana lain yang ampuh maka hendaknya hukum dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah.<sup>5</sup> Dan dalam rangka memaksimalkan penerapan prinsip Negara hukum Indonesia, maka kiranya dalam setiap pelaksanaannya dapat dijalankan secara konsisten, agar membawa manfaat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Apabila membicarakan efektivitas hukum dalam masyarakat Indonesia berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa warga masyarakat untuk taat terhadap hukum. Efektivitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis.<sup>6</sup>

Terdapat tiga hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah di dalam teori ilmu hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah itu dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.<sup>7</sup>

Kalau kita berbicara mengenai hukum, ada baiknya untuk memahami apa yang dimaksud dengan hukum secara lebih lanjut. Istilah “hukum” di Indonesia

---

<sup>4</sup> Zainuddin Ali, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 96.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 97.

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 94.

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 94.

berasal dari bahasa Arab *Qanun* atau *Ahkam* yang mempunyai arti “hukum”. Secara etimologis, istilah hukum (Indonesia) disebut *law* (Inggris) dan *recht* (Belanda dan Jerman) atau *droit* (Perancis). Istilah *recht* berasal dari bahasa Latin *rectum* berarti tuntutan atau bimbingan, perintah atau pemerintahan. *Rectum* dalam bahasa Romawi adalah *rex* yang berarti raja atau perintah raja. Istilah-istilah tersebut (*recht, rectum, rex*) dalam bahasa Inggris menjadi *right* (hak atau adil) juga berarti “hukum”.<sup>8</sup> Menurut pendapat Immanuel Kant yang seperti diungkapkan kembali oleh R. Soeroso dalam bukunya yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum yang dimaksud dengan hukum yaitu keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan.<sup>9</sup> Prof. Dr. P. Borst juga mengeluarkan pendapatnya mengenai hukum, menurutnya hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat.<sup>10</sup> Dengan demikian setiap orang harus tunduk terhadap hukum, sehingga apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, maka hakim akan menjatuhkan putusan berupa sanksi. Salah satu sanksi yang diberikan yaitu sanksi pidana yang mengenai susunan dan kedudukan tentang jenis-jenis pidana itu telah di atur dalam Pasal 10 KUHP.<sup>11</sup> Hak negara untuk menghukum/menjatuhkan pidana terhadap suatu perbuatan, baru ada apabila telah ada ketentuan apa yang dilarang dan diperintahkan atau disuruh yang meliputi perbuatan itu.<sup>12</sup> Dengan kata lain hal ini termasuk ke dalam hukum pidana dalam arti objektif.

---

<sup>8</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika: 2015), hlm. 6.

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 38.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>11</sup> Rasyid Ariman, Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, (Malang : Setara Press, 2016), hlm. 292.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Hukum pidana dalam arti objektif itupun dapat diperinci lagi menjadi hukum pidana materiel (*materieele strafrecht*) dan hukum pidana formiel (*formele strafrecht*). Hukum pidana materiel sebagai suatu kumpulan aturan-aturan yang mengatur tentang apa, siapa dan bagaimana suatu perbuatan dapat dipidana, biasanya disebut “hukum pidana” saja (tanpa materiel). Hukum pidana formil dapat dirumuskan sebagai suatu kumpulan aturan yang mengatur tentang cara bagaimana hukum pidana materiel dapat dipertahankan, biasanya disebut “hukum acara pidana”.<sup>13</sup>

Hukum Pidana Islam sering disebut dengan istilah *fiqh jinayah* dalam Islam, kata jinayah, berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan* yang berarti *adznaba* (berbuat dosa) atau *tanawala* (menggapai atau memetik dan mengumpulkan), itulah arti jinayah secara etimologis.<sup>14</sup> Sementara itu, secara terminologis jinayah adalah sebuah tindakan atau perbuatan seseorang yang mengancam keselamatan fisik manusia serta berpotensi menimbulkan kerugian pada harga diri dan harta kekayaan manusia sehingga tindakan atau perbuatan itu dianggap haram untuk dilakukan, bahkan pelakunya harus dikenai sanksi hukum di dunia dan di akhirat sebagai hukuman Tuhan.<sup>15</sup>

Dapat diartikan bahwa tujuan atau sasaran dari hukum pidana itu untuk menegakkan aturan-aturan hukum demi melindungi masyarakat, serta membantu masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan oleh masyarakat itu sendiri, dan juga untuk memberikan efek jera terhadap masyarakat terhadap perbuatan yang dilakukannya. Hukum pidana tidak hanya menitik beratkan kepada perlindungan masyarakat, tetapi juga perlindungan perseorangan sehingga tercipta keseimbangan dan keserasian.<sup>16</sup> Sedangkan tujuan dari *fiqh jinayah* yaitu memelihara jiwa, akal, harta masyarakat secara umum dan keturunan, serta menjaga keselamatan hidup manusia di dunia maupun di akhirat.

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), hlm. 4.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 7.

<sup>16</sup> *Ibid*, hlm. 67-68.

Oleh karena itu hukum pidana (hukum positif) haruslah di dasarkan kepada Al-Qur'an dan Hadist. Agar hukum yang ditegakkan di negeri ini berimbang, tidak hanya sekedar duniawi tetapi juga bertujuan untuk akhirat, karena tujuan dari Hukum Islam itu lebih tinggi dan abadi. Namun, kesemua tujuan hukum itu pada dasarnya bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia agar kebaikan semuanya dapat terwujud. Merupakan salah satu tujuan bangsa Indoneisa untuk mewujudkan negeri ini terbebas dari masalah korupsi, yang dirasa sudah banyak meresahkan masyarakat.

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkiti Negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi ini.<sup>17</sup> Menurut Fockema Andrea, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Perancis yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptie (korrupcie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.<sup>18</sup>

Korupsi juga dapat didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Korupsi mencakup perilaku pejabat-pejabat sektor publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri mereka secara tidak pantas dan melanggar hukum, atau orang-orang yang dekat dengan mereka, dengan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan pada mereka.<sup>19</sup> Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan

---

<sup>17</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi Dalam Prespektif HAN*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 3.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 3.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 5.

berbagai kerusakan terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang menimbulkan kerusakan di muka bumi yang dibenci Allah SWT.<sup>20</sup> Hal ini sungguh sangat ironis sebab Islam sesungguhnya sangat kaya dengan nilai-nilai normatif untuk agenda anti korupsi yang sangat merusak tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Islam sangat menekankan untuk selalu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, mengharamkan *risywah*, dan menganggap tidak terpuji pemberian hadiah kepada penguasa dengan tujuan-tujuan tertentu dan Islam juga menganggap tercela perbuatan *ghulul* atau korup.<sup>21</sup>

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) yang sedang marak diperbincangkan saat ini. Para pelaku dari *white collar crime* tersebut biasanya terdiri dari orang-orang terhormat atau orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau uang, yang biasanya menampakkan dirinya sebagai orang baik-baik, bahkan banyak diantara mereka yang dikenal sebagai dermawan, yang terdiri dari para politikus, birokrat pemerintah, penegak hukum. Bahkan modus operandi untuk *white collar crime* ini, seperti halnya korupsi seringkali pula dilakukan dengan cara-cara yang canggih, malahan bercampur baur dengan teori-teori dalam bidang ilmu pengetahuan, seperti akuntansi dan statistik.<sup>22</sup>

Suatu *white collar crime* dapat juga terjadi di sektor publik, yakni yang melibatkan pihak-pihak pemegang kekuasaan publik atau pejabat pemerintah, sehingga sering disebut juga dengan kejahatan jabatan (*occupational crime*). *White collar crime* ini seperti banyak terjadi dalam bentuk korupsi, suap-menyuap hingga terjadi penyalahgunaan kewenangan publik.<sup>23</sup> Kemampuan maupun keahlian sudah tidak dianggap penting lagi belakangan ini, segalanya dapat diperoleh dengan cara yang mudah, asalkan mempunyai uang dan koneksi.

---

<sup>20</sup> Nurul Irfan. *Op.Cit*, hlm. 8.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>22</sup> Jawade Hafidz Arsyad, *Op. Cit*, hlm.1.

<sup>23</sup> *Ibid*, hlm. 2.

Dari sekian banyak kasus korupsi di kalangan pejabat dan penegak hukum, yang belakangan ini menjadi sorotan adalah kasus mengenai gratifikasi.

Pasal 12B dan 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa gratifikasi merupakan pemberian dalam arti lebih luas; tidak hanya berbentuk uang, tetapi meliputi, antara lain pemberian barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, dan pengobatan cuma-cuma, gratifikasi juga berupa servis terhadap pegawai negeri atau penyelenggara Negara sehingga hal ini tidak lagi hanya mengenai pemberian, tetapi mengenai penerimaan gratifikasi, baik yang diterima di dalam maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tidak.<sup>24</sup>

Gratifikasi disebut juga suap atau sogok. Jarimah itu merupakan salah satu bentuk korupsi yang tidak hanya disebutkan dalam sebuah pasal Undang-Undang Korupsi, tetapi telah ada sejak zaman nabi. Dalam bahasa Arab, gratifikasi disebut dengan risywah. Secara etimologis, kata risywah berasal dari kata *rasya-yarsyu* yang bentuk masdarnya adalah *risywah*, *rasywah* atau *rusywah* yang berarti *al-ja'lu* (upah, hadiah, komisi, atau suap). Adapun secara terminologis, *risywah* adalah 1) sesuatu yang diberikan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan; atau 2) sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.

Praktik gratifikasi (suap) juga pernah dilakukan oleh ratu Balqis (ratu negeri Saba') kepada nabi Sulaiman, hal ini dapat ditemui dalam Al-Quran surah An-Naml (27) ayat 35 yang berbunyi:<sup>25</sup>

وَإِنِّي مُرْسَلَةٌ إِلَيْهِمْ يَتَّبِعُونَ فَأَنَا قَاطِرَةٌ بِمِ يَزِجُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)

<sup>24</sup> Nurul Irfan, *Op. Cit.*, hlm. 208

<sup>25</sup> Q.S An Naml (27): 35.

Artinya: *“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu”*.

Pemberian yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi adalah pemberian atau janji yang mempunyai kaitan dengan hubungan kerja atau kedinasan dan/atau semata-mata karena keterkaitan dengan jabatan atau kedudukan pejabat/pegawai negeri dengan sipemberi. Namun jika pemberian tersebut dengan harapan untuk dapat mempengaruhi keputusan atau kebijakan dari pejabat yang diberi hadiah, maka pemberian itu tidak hanya sekedar ucapan selamat atau tanda terima kasih, akan tetapi sebagai suatu usaha untuk memperoleh keuntungan dari pejabat atau pemeriksa yang akan mempengaruhi integritas, independensi dan objektivitasnya sebagai pejabat Negara.

Berdasarkan dari uraian latar belakang yang telah penulis paparkan diatas, maka penulis bermaksud untuk mendalaminya dalam sebuah penulisan skripsi dengan judul : **TINJUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA GRATFIKASI**

## **B. Rumusan Masalah**

Mengingat dalam suatu penelitian diperlukan adanya rumusan masalah yang jelas dan terperinci guna menghindari kesimpang siuran dalam mengumpulkan data dan menganalisanya maka dari apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kriteria Tindak Pidana Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Gratifikasi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dengan adanya rumusan masalah di atas, diharapkan adanya suatu kejelasan yang dijadikan tujuan bagi penulis dalam skripsi ini. Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui kriteria Tindak Pidana Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 2) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap Tindak Pidana Gratifikasi

### **2. Kegunaan Penelitian**

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya terkhusus dalam Hukum Islam sehingga dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah gratifikasi yang terjadi di Indonesia serta untuk memberikan pengetahuan hukum bagi penulis dan pembaca tentang apa itu gratifikasi agar dapat terhindar dari perilaku tersebut.

- 2) Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan Ilmu Pengetahuan di bidang Hukum Islam khususnya Hukum Pidana Islam mengenai kriteria bagi pelaku yang melakukan tindak pidana gratifikasi. Dan juga menambahkan wawasan penulis, bagi praktisi-praktisi hukum dan bagi masyarakat yang berminat memahaminya.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka merupakan hasil dari penelitian terdahulu, yang diantaranya berupa skripsi tentang masalah yang berkaitan dengan tindak pidana

gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan telaah pustaka yang telah disusun lakukan, ternyata telah ada beberapa skripsi yang sedikit menyinggung permasalahan tersebut. Dengan ini penulis meneliti dan mengkaji terlebih dahulu pada skripsi yang ada hubungannya dengan judul yang akan di bahas oleh penulis.

Skripsi Sagita Catur Pamungkas, 2016, yang berjudul "*Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*".<sup>26</sup> Dalam skripsinya Sagita Catur Pamungkas menjelaskan gratifikasi dalam sudut pandang hukum Islam dan hukum positif secara umum. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah lebih memfokuskan terhadap kriteria/kategori yang dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Skripsi Hadi Iman Kurniadi, 2017, yang berjudul "*Analisi Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tindak Pidana Gratifikasi*".<sup>27</sup> Dalam skripsi Hadi Iman Kurniadi ini membedakan hibah dengan gratifikasi serta membandingkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah lebih fokus terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak membandingkan Undang-Undang yang ada, serta membahas tentang apa saja yang menjadi kriteria/kategori dalam tindak pidana gratifikasi.

Skripsi Syahrudin, 2014, yang berjudul "*Gratifikasi Dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana*

---

<sup>26</sup> Sagita Catur Pamungkas, "*Gratifikasi Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2016).

<sup>27</sup> Hadi Iman Kurniadi, "*Analisis Hukum Tindak Pidana Gratifikasi Melalui Hibah Dalam Tinda Pidana Grattifikasi*", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanudin, 2017).

*Positif*)”.<sup>28</sup> Dalam skripsi Syahrudin ini lebih membahas perbandingan gratifikasi di dalam Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Positif. Perbedaannya dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah membahas mengenai kriteria dalam tindak pidana gratifikasi, dan fokus terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Jurnal Andre Leonardo Mawikere, 2016, yang berjudul “*Tanggung Jawab Pidana Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”.<sup>29</sup> Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana penerapan hukum terhadap pelanggaran gratifikasi. Perbedaan dengan skripsi yang akan dibuat oleh penulis adalah tidak hanya membahas penerapan hukum terhadap tindak pidana gratifikasi dalam hukum positif, tetapi membahas pula penerapan hukumnya di dalam hukum Islam.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang akan digunakan penulis pada penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian normatif (doktrinal). Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.<sup>30</sup> Atau dapat disimpulkan sebagai suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah.

---

<sup>28</sup> Syahrudin, “*Gratifikasi Dalam Kategori Korupsi (Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif*”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2014).

<sup>29</sup> Andre Leonardo Mawikere, 2016, “*Tanggung Jawab Terhadap Perbuatan Gratifikasi Sebagai Tindak Pidana Korupsi*”, *Lex Crimen*. Vol. 5 No. 1, Mawikere 2016.

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 35.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu suatu bentuk penelitian yang datanya diperoleh dari pustaka yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, jurnal, kitab atau majalah.<sup>31</sup> Adapun bahan pustaka yang digunakan dalam penelitian ini meliputi *al-Qur'an*, Hadits, Kitab Undang-Undang, maupun buku-buku hukum yang berkaitan dengan Tindak Pidana Gratifikasi.

## **2. Jenis dan Sumber Data**

### **a. Jenis Data**

Menurut Syofian Siregar dalam bukunya Zainuddin Ali<sup>32</sup> jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang gratifikasi, dalam memperkuat teori lama atau dalam penyusunan teori baru.

### **b. Sumber Data**

#### **a) Data Sekunder**

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.<sup>33</sup>

Data sekunder tersebut, dapat dibagi menjadi tiga sumber hukum yaitu :

---

<sup>31</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik*, (Jakarta: UI-press, 1994), hlm. 25.

<sup>32</sup> Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.*, hlm. 176.

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan yang mengikat yang terdiri atas *al-Qur'an*, *al-Hadis*, kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP), kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

#### 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, adalah buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan objek penelitian meliputi jurnal, hasil-hasil penelitian terdahulu, pendapat para ahli dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan penulis teliti.

#### 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus yaitu (kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia), Ensiklopedia, dan jurnal.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Mengumpulkan buku-buku atau bahan bacaan yang berkenaan dengan Tindak Pidana Gratifikasi.
- 2) Mengklarifikasikan data-data yang ada pada buku-buku atau bahan-bahan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Gratifikasi.
- 3) Membaca dan menelaah serta mengelolah buku atau bahan yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Gratifikasi.

### **4. Teknik Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dianalisis dalam bentuk *kualitatif* yaitu diuraikan dalam bentuk kalimat singkat dan rinci. Setelah itu dianalisis dengan menghubungkan teori dan peraturan yang ada, yang berhubungan dengan Tindak Pidana Gratifikasi, kemudian di simpulkan secara *deduktif* yaitu menarik suatu kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kemudian disimpulkan ke pernyataan khusus. Dengan demikian dapat mengambil data terkait dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti secara *kongkrit* yang akan dibahas dalam penelitian ini. Sehingga pemahaman hasil penelitian dapat dengan mudah dimengerti dan dipahami.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memfokuskan pembahasan agar tidak terjadi keasalah pahaman, maka dalam pembahasan ini dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**Bab I : Pendahuluan** bab ini berisi latar belakang dari pokok bahasan skripsi mengenai tindak pidana gratifikasi. Dari latar belakang tersebut ditarik beberapa rumusan masalah dan juga tujuan dalam penelitian untuk memastikan manfaat yang nyata dari hasil penelitian tersebut. Serta dijelaskan juga tentang kajian pustaka yang terdahulu yang membahas mengenai tindak pidana gratifikasi, metode penelitian yang digunakan yaitu normatif dan menggambarkan sistematika penulisan.

**Bab II : Tinjauan Umum** bab ini berisi tentang tinjauan umum mengenai gratifikasi. Kajian ini membicarakan tentang pengertian tindak pidana korupsi di dalam hukum positif dan hukum Islam, jenis-jenis tindak pidana korupsi di dalam hukum positif dan hukum Islam, pengertian tindak pidana gratifikasi di dalam hukum positif dan hukum Islam, bentuk-bentuk tindak pidana gratifikasi, dan sanksi hukuman tindak pidana gratifikasi.

**Bab III : Pembahasan** bab ini berisikan tentang kriteria tindak pidana gratifikasi menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang pembertasan tindak pidana korupsi dan tinjauan hukum Islam terhadap tindak pidana gratifikasi.

**Bab IV : Penutup** bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran dari hasil penelitian yang mungkin berguna bagi pihak akademis dan orang-orang yang membacanya.